

Lapas Narkotika Purwokerto Lakukan Perawatan dan Pemeriksaan Senjata Api

Narsono Son - BANYUMAS.INDONESIASATU.CO.ID

Feb 8, 2022 - 18:17



Lapas Narkotika Purwokerto Lakukan Perawatan dan Pemeriksaan Senjata Api

BANYUMAS - Guna Menjaga Kondisi Senjata Api agar tetap baik Lapas Narkotika Purwokerto melalui jajaran Keamanan dan ketertiban melakukan perawatan dan pemeriksaan senjata api, Selasa (08/02/2022).

Perawatan dan pemeliharaan senjata api dilakukan secara rutin guna

memastikan kondisi senjata tetap terawat, sehingga dapat berfungsi dengan baik guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan terutama pada bidang keamanan.

Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban, Angra Bayu Perdana mengatakan bahwa perawatan dan pemeliharaan senjata api sangat penting dan perlu dilakukan.

"Kami melakukan Perawatan dan pemeliharaan senjata Api secara rutin guna menunjang kinerja petugas pengamanan serta menjaga keamanan dan ketertiban di Lapas Narkotika Purwokerto, perawatan dan pemeliharaan senjata tangan dengan benar merupakan keharusan bagi setiap pemilik senjata api dan sangat diperlukan untuk keamanan di dalam Lapas Narkotika Purwokerto", Ungkapnya.

Lanjutnya, Perawatan dan pemeliharaan senjata api harus dilakukan secara efektif dan efisien guna menjaga kondisi senjata api agar selalu siap digunakan setiap saat.

Disisi lain Kasubsi Keamanan M.Heriyadi menyampaikan Perawatan senpi dimulai dengan mengecek bagian luar body senpi, dilanjutkan dengan membongkar senpi untuk memeriksa seluruh isi dari komponen-komponen senpi.

"Hal ini harus dilakukan secara teliti, agar seluruh bagian dari senpi tidak luput dari pengecekan. Kemudian pengecekan penghitungan jumlah butir amunisi juga dilakukan sebagai upaya untuk memastikan jumlahnya sama dengan yang tercantum dalam laporan inventarisir sarana dan prasarana lapas", Katanya.

Sementara itu, Kalapas Narkotika Purwokerto, Teguh Hartaya mengungkapkan bahwa senjata api merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang wajib dilakukan perawatan dan pemeliharaan sebagaimana telah di atur dalam peraturan pemerintah.

"Pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2008 bahwa pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan dan pemeliharaan BMN yang berada dalam penguasaannya", terangnya.

(N.Son/Sar)